



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Mukti Arif :Tempat tanggal lahir Garut, 12 Maret 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Dukuh RT.002 RW. 006 Desa. Ciroyom Kec. Cikelet Kab. Garut, bertindak untuk sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Desi Ratnasari : Tempat tanggal lahir Garut, 10 Maret 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Dukuh RT.002 RW. 006 Desa. Ciroyom Kec. Cikelet Kab. Garut, bertindak untuk sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt tanggal 20 Juli 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 20 Juli 2023 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Sah, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0352/029/XII/2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. RAMAHDHI WIRAJAYA, Laki-laki lahir di Garut 23 Juli 2015
 - b. IBNATU HARUMI NOVELIA, Perempuan lahir di Garut 06 November 2020;
3. Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu : ARYA RAMA WIRA SETIAWAN telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3205-LU-04082015-0412;
 4. Bahwa dikarenakan nama anak Para Pemohon yaitu: ARYA RAMA WIRA SETIAWAN bahwa anak tersebut akan mendaftarkan sekolah anaknya serta atas saran orang tua pemohon, sehingga Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anaknya dari ARYA RAMA WIRA SETIAWAN menjadi RAMAHDHI WIRAJAYA;
 5. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
 6. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
 7. Bahwa untuk perubahan nama/perbaikan nama menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
 8. Bahwa untuk melakukan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut, akan tetapi oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut diberikan penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 9. Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari : ARYA RAMA WIRA SETIAWAN menjadi RAMAHDHI WIRAJAYA;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula ARYA RAMA WIRA SETIAWAN menjadi RAMAHDI WIRAJAYA;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

“Apabila Pengadilan Negeri Garut berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)”;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32050301203860003, atas nama Muktiarif, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205305003970001 atas nama Desi Ratnasari, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LU-04082015-0412 atas nama Arya Rama Wira Setiawan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0352 / 029 / XII / 2021 tanggal 11 Oktober 2014 antara Muktiarif dan Desi Ratnasari, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205300110140004 atas nama Kepala Keluarga Mukti Arif, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siti Badriah;
2. Saksi Rizky Mardiansyah;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Arya Rama Wira Setiawan menjadi Ramahdi Wirajaya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Badriah dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Saksi merupakan ibu dari Pemohon II. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di KUA Kec. Cikelet Kab. Garut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satu nya bernama Arya Rama Wira Setiawan lahir di Garut pada tanggal 23 Juli 2015. Saat ini anak Para Pemohon berumur 8 (delapan) tahun. Kemudian maksud dari para Pemohon telah menggantikan nama anak para Pemohon dari Arya Rama Wira Setiawan menjadi Ramahdi Wirajaya karena Para Pemohon merasa kurang cocok sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rizky Mardiansyah dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon. Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di KUA Kec. Cikelet Kab. Garut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satu nya bernama Arya Rama Wira Setiawan lahir di Garut pada tanggal 23 Juli 2015. Saat ini anak Para Pemohon berumur 8 (delapan) tahun. Kemudian maksud dari para Pemohon telah menggantikan nama anak para Pemohon dari Arya Rama Wira Setiawan menjadi Ramahdi Wirajaya karena Para Pemohon merasa kurang cocok sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk mengganti nama Anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Mukti Arif dan Desi Ratnasari, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 3205300110140004, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, telah

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Dukuh RT. 002 RW. 006 Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P- 3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0352 / 029 / XII / 2021, dihubungkan dengan keterangan Saksi- saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 11 Oktober 2014, di Garut dan Pernikahan Para Pemohon telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0352 / 029 / XII / 2021;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon dimana maksud dan tujuan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon merasa kurang cocok dengan nama Anak Para Pemohon tersebut akan tetapi mengenai perubahan nama tersebut belum melalui penetapan Pengadilan dikarenakan Para Pemohon tidak memahami hukum, sehingga mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan karena karena Para Pemohon merasa kurang cocok dengan nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama Arya Rama Wira Setiawan Menjadi Ramahdi Wirajaya tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pergantian nama anak Para Pemohon yang semula Arya Rama Wira Setiawan

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Ramahdi Wirajaya beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon Arya Rama Wira Setiawan, lahir di Garut tanggal 23 Juli 2015 dirubah menjadi Ramahdi Wirajaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3205-LU-04082015-0412;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Maryam Broo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 20 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dayat

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhita, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut;

Panitera pengganti,

Hakim,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000.-

Biaya Pemberkasan/ATK Rp 100.000.-

Biaya Panggilan Rp 0.-

PNBP Rp 20.000,-

Meterai Rp 10.000.-

Redaksi Rp 10.000.-

Jumlah Rp170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).